AL-'ILMU
Berilmu Sebelum Berkata & Beramal

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

KRITERIA IMAM DALAM SHALAT
(BAGIAN PERTAMA)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلىَ رَسُوْلِ اللهِ وَعَلىٰ آلِهِ وَ مَنْ وَالاَهُ، وَبَعْدُ:

Akibat jauhnya masyarakat dari ilmu syariat, maka sering kita jumpai di masjid-masjid seseorang diangkat menjadi imam shalat padahal sebetulnya dia tidak layak untuk tugas itu. Mereka mengangkatnya hanya karena ia lebih tua atau karena kedudukannya di masyarakat ataupun karena kekayaannya semata.

- **Lalu bagaimana kriteria imam shalat berdasarkan tuntunan syariat?**

Yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling bagus bacaan Al-Qur’annya **[1]**, yang mengetahui hukum-

---

[1] Yang paling bagus bacaan Al-Qur’annya, artinya bisa juga yang paling banyak hafalannya. Ada juga yang berpendapat bahwa artinya adalah yang paling bagus tajwidnya dan paling bagus mutu bacaannya. Namun yang paling benar adalah pendapat pertama, berdasarkan hadits Amru bin Salamah. Dalam riwayat itu ditegaskan: “… *hendaknya mengimami kalian orang yang paling banyak hafalan Qur’annya.*” Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan no.4302. Juga berdasarkan hadits Abu Said Al-Khudri. Dalam riwayat itu ditegaskan: “*Yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling bagus bacaan Qur’annya…*” Diriwayatkan oleh Muslim no.762. Artinya, yang paling banyak hafalannya. Akan tetapi kalau mereka sama dalam hafalan Qur’an di mana seluruh orang yang shalat atau yang akan

hukum shalat **[2]**. Kalau kemampuannya setara, maka dipilih yang paling dalam ilmu fiqihnya. Kalau ternyata kemampuannya juga setara, maka dipilih yang lebih dahulu hijrahnya. Kalau ternyata dalam hijrah juga sama, maka dipilih yang lebih dahulu masuk Islam. Dasarnya adalah hadits Abu Mas'ud Al-Anshari ﵁ bahwa ia menuturkan: Rasulullah ﷺ bersabda: *"Yang berhak mengimami shalat adalah orang yang paling bagus atau paling banyak hafalan Qur'annya* **[3]**. *Kalau*

---

dimajukan sebagai imam telah hafal Qur'an, baru dipilih yang paling mantap dan bagus bacaannya. Karena itulah arti yang paling bagus Qur'annya bagi mereka semua yang dalam hafalan sama. Lihat Al-Mufhim oleh Al-Qurthubi II: 297, juga Al-Mughni oleh Ibnu Qudamah II: 14 serta Nailul Authar oleh Asy-Syaukani II: 390.

[2] Yang mengerti hukum-hukum shalat, yakni mengerti syarat-syaratnya, rukun-rukun, kewajiban dan hal-hal yang membatalkannya serta hukum-hukum lainnya. Al-Hafizh Ibnu Hajar menyatakan: "Sudah jelas bahwa dikedepankannya orang-orang yang paling pandai bacaan Qur'annya berarti ia juga orang yang paling mengerti kondisi shalatnya sendiri. Namun kalau ternyata ia tidak mengerti kondisi shalatnya, secara mufakat dikatakan bahwa ia tidak berhak dikedepankan." Fathul Bari II: 171. Lihat Hasyiah Ibnu Qasim 'Alar Raudhil Murbi' II: 296 oleh Ibnu Utsaimin IV: 291.

[3] "Yang berhak mengimami shalat adalah orang yang paling bagus atau paling banyak hafalan Qur'annya," menunjukkan secara tegas bahwa orang yang paling bagus bacaan Qur'annya didahulukan dari orang yang lebih dalam ilmu fiqihnya. Itu adalah madzhab Imam Ahmad, Abu Hanifah dan sebagian sahabat Imam Syafi'i. Imam Malik sendiri, juga Imam Syafi'i dan para sahabat beliau menyatakan: "Orang yang lebih dalam ilmu fiqih didahulukan dari orang yang lebih bagus bacaan Qur'annya. Karena bacaan yang dibutuhkan dalam shalat sudah tertentu, sementara yang harus diketahui tentang hukum shalat lebih luas lagi. Terkadang dalam shalat ada hal-hal yang hanya diketahui oleh orang yang sempurna ilmu pengetahuannya tentang fiqih shalat. Hanya saja dalam sabda Nabi: "Kalau dalam

dalam Qur'an kemampuannya sama, dipilih yang paling mengerti tentang ajaran Sunnah. Kalau dalam sunnah juga sama, dipilih yang lebih dahulu berhijrah **[4]**. *Kalau dalam berhijrah juga sama, dipilih yang lebih dahulu masuk Islam."*

Dalam riwayat lain disebutkan:

"… yang paling tua usianya… **[5]**" *"Janganlah, seseorang mengimami orang lain dalam wilayah kekuasaannya* **[6]**, *dan*

Qur'an kemampuannya sama, dipilih yang paling nengerti tentang ajaran Sunnah," menjadi dalil untuk mendahulukan orang yang lebih mahir dalam Qur'annya secara mutlak dari orang yang lebih mengetahui ajaran Sunnah. Yang benar, bahwa orang yang lebih mahir dalam Qur'annya memang didahulukan bila ia sudah mengetahui hukum-hukum shalatnya. (Lihat Syarah An-Nawaawi dari Shahih Muslim V: 178. Lihat Al-Mufhim ringkasan dari Kitab Muslim oleh Al-Qurthubi II: 297. Lalu Al-Mughni oleh Ibnu Qudamah III: 11-12. Lihat juga Fathul Bari oleh Ibnu Hajar II: 171. Juga Nailul Authar oleh Asy-Syaukani Ii: 389. Juga Hasyiah Ibnu Qasim 'Alar Raudhil Murbi' II: 296. Lalu Asy-Syarhul Mumti' oleh Ibnu Utsaimin IV: 289-291. Juga Subulus Salam oleh Ash-Shan'ani III: 95)

[4] "…Kalau dalam sunnah juga sama, dipilih yang lebih dahulu berhijrah…" Hijrah yang didahulukan dalam pemilihan imam tidaklah dikhususkan pada hijrah yang dilakukan oleh Nabi pada masa beliau. Tetapi yang dimaksud adalah hijrah yang tidak akan terputus hingga Hari Kiamat, sebagaimana ditegaskan dalam banyak hadits dari negeri kafir ke negeri Islam demi menjalankan ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah. Maka orang yang lebih dahulu melakukan hijrah tersebut, didahulukan untuk menjadi imam, karena ia lebih dahulu melakukan ketaatan. Lihat Al-Mughni oleh Ibnu Qudamah III: 15. Syarah Muslim oleh Imam An-Nawawi V: 179. Juga Nailul Authar oleh Asy-Syaukani II: 390. Juga Subulus Salam oleh Ash-Shan'ani II: 96.

[5] Yang paling dahulu keislamannya. Dalam riwayat lain disebutkan: yang paling tua usianya. Dalam riwayat lain: yang paling tinggi usianya. Usia di sini berkaitan dengan kemuliaan keislaman yang lebih dahulu. Dan riwayat yang menyebut "usia" bukan Islam. Kembalinya kepada usia keislaman. Karena orang

janganlah ia duduk di rumah orang lain di tempat duduk khusus/kehormatan untuk tuan rumah tersebut tanpa seizinnya **[7]**.*"*

---

yang lebih tinggi usianya berarti lebih lama keislamannya dibandingkan dengan yang lebih rendah usianya. (Lihat Al-Mufhim oleh Al-Qurthubi II: 298) Kami pernah mendengar Syaikh Ibnu Baz ketika beliau mengupas Bulughul Maram hadits nomor 436: "Orang yang lebih tua usianya, berarti lebih tinggi usia keislamannya. Terkecuali apabila mereka itu kafir, baru kemudian masuk Islam. Bahkan yang lebih dahulu keislamannya sama dengan yang lebih dahulu berhijrah…" (Lihat Syarah Muslim oleh An-Nawawi II: 390, Subulus Salam oleh Ash-Shan'ani III: 96, juga Al-Mughni oleh Ibnu Qudamah III: 15)

[6] Seseorang dilarang untuk mengimami orang lain dalam kekuasaannya, yakni dalam wilayah kekuasaannya. Yakni wilayah yang menjadi milik atau berada di bawah kekuasaannya. Termasuk di antaranya pemilik suatu rumah atau majelis, imam masjid, dan yang paling tinggi kekuasaannya adalah Pemimpin Besar kaum muslimin. Karena kekuasaannya luas. Pemilik satu tempat lebih berhak untuk menjadi imam di tempat tersebut. Bila ia ingin, ia bisa menjadi imam, tetapi kalau ia ingin ia bisa menyerahkannya kepada siapa saja yang ia kehendaki, meskipun orang yang dikedepankan itu tidak lebih utama dari seluruh makmum yang ada. Karena itu adalah kekuasaannya, sehingga ia bisa memperlakukannya sesuka hatinya. Seorang pemimpin didahulukan daripada imam masjid dan pemilik rumah. Dan disunnahkan bagi pemilik rumah untuk memberikan izin keimamannya kepada orang yang lebih baik daripadanya. (Lihat Al-Mufhim oleh Al-Qurthubi II: 299, Al-Mughni oleh Ibnu Qudamah III: 42. Syarah Muslim oleh Imam An-Nawawi V: 180. Juga Nailul Authar oleh Asy-Syaukani II: 391. Juga Subulus Salam oleh Ash-Shan'ani II: 97 dan Syarhul Mumti' oleh Ibnu Utsaimin IV: 299)

[7] Tidak duduk di atas tempat duduk khusus, milik tuan rumah kecuali dengan seizin tuan rumah, yakni kecuali bila ia memberikan izin, atau dengan izinnya. Yang dimaksudkan menggunakan milik tuan rumah, yakni dengan menggunakan

Dalam lafazh lain disebutkan: *"Satu kaum hendaknya diimami oleh orang yang paling pandai membaca Al-Qur'an di antara mereka dan yang paling berpengalaman membacanya. Kalau bacaan mereka sama…."* **[HR. Muslim no.373]**

Adapun hadits Malik bin Al-Huwairits رضي الله عنه yang berbunyi: *"Apabila datang waktu shalat, hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan dan salah seorang di antara kalian yang paling tua usianya menjadi imam."* **[HR. Al-Bukhari no.628 dan Muslim no.674]**

Di sini dipilih yang paling tua, karena dalam semua kriteria dan persyaratan lainnya mereka setara. Karena mereka semua pernah berhijrah bersama-sama. Dan mereka menemani Rasulullah ﷺ dan menyertainya selama duapuluh malam, sehingga dalam hak sebagai imam juga sama. Maka yang tersisa untuk diambil sebagai kriterianya adalah faktor usia. **[Lihat Syarah Muslim oleh An-Nawawi V: 181, dan Al-Mufhim oleh Al-Qurthubi II: 301]**

Jadi ada lima tingkatan; pertama, didahulukan yang terbaik bacaannya, lalu yang paling ahli di bidang hadits Nabi, baru yang paling dahulu melakukan hijrah, lalu yang paling pertama masuk Islam, baru yang paling tua usianya. **[Asy-Syarhul Mumti' IV: 296.]**

- **Bolehkah Meminta Posisi sebagai Imam dalam Shalat?**

Meminta posisi sebagai imam dalam shalat, bila disertai dengan niat yang tulus tidak menjadi masalah, berdasarkan hadits Utsman bin Abil Ash رضي الله عنه bahwa ia pernah berkata: *"Wahai Rasulullah, jadikanlah saya sebagai imam kaumku." Beliau ﷺ bersabda: "Engkau kuangkat sebagai imam, dan*

---

alas atau semua yang digelar untuk tuan rumah secara pribadi. Alasan larangan tersebut adalah karena dilarang seseorang menggunakan milik orang lain kecuali dengan seizinnya. Hanya saja di sini dikhususkan karena banyak orang yang menggampang-gampangkan duduk di atasnya "takramah". Kalau diduduki saja dilarang, tentu membawa dan menjualnya juga haram. Lihat Al-Mufhim oleh Al-Qurthubi II: 299. Lihat juga Syarah Muslim oleh An-Nawawi V: 180.

perhatikanlah orang yang paling lemah di antara kalian, pilihlah muadzin yang tidak mengambil upah dari adzannya.” **[HR. Abu Daud 531, At-Tirmidzi 209, An-Nasa’i 672]**

Hadits tersebut menunjukkan dibolehkannya meminta posisi sebagai imam dalam kebaikan. Diriwayatkan dalam doa hamba-hamba Ar-Rahman yang digambarkan oleh Allah ﷻ dengan berbagai kriteria yang bagus sekali, bahwa mereka berkata:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Dan orang-orang yang berkata: ‘Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa….” **(Al-Furqan: 74)**

Yang demikian itu bukanlah termasuk meminta kepemimpinan yang dilarang dan dibenci dalam Islam. Karena yang dilarang itu adalah yang berkaitan dengan meminta kepemimpinan dalam keduniaan, di mana orang yang memintanya tidak akan mendapatkan pertolongan Allah, dan orang yang memintanya tidak berhak untuk mendapatkannya. **[Lihat Subulus Salam oleh Ash-Shan’ani II: 86. Lihat juga Al-Manhal Al-Adzb Al-Maurud Fi Syarhi Sunan Abu Daud oleh Syaikh Mahmud bin Muhammad bin Khattab As-Subki IV]**

Kalau niat sudah tulus dan keinginan sudah kuat untuk ditunaikannya kewajiban serta dalam rangka mengajak ke jalan Allah ﷻ, maka tidak ada larangan untuk meminta posisi sebagai imam.

➢ Yang Tidak Berhak Menjadi Imam Shalat

Tentunya seseorang yang tidak memenuhi kriteria imam shalat tidak berhak mengimami jamaah. Selain itu ada pula beberapa faktor yang menjadikan seseorang tidak boleh menjadi imam shalat, atau minimal hukumnya makruh. Berikut ini beberapa orang yang tidak berhak menjadi imam shalat.

1. Imam yang Tidak Disukai Kebanyakan Jamaah Shalat

Paling tidak hukumnya adalah makruh, berdasarkan hadits Abu Umamah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: *"Ada tiga jenis orang yang shalatnya hanya sampai ke batas telinganya saja: Hamba sahaya (yang minggat) hingga ia pulang. Wanita yang tidur sementara suaminya dalam keadaan marah kepadanya. Imam shalat yang dibenci oleh jamaahnya."* **[HR. At-Tirmidzi no.360. Al-Baihaqi III: 128]**

Dari Amru bin Al-Harits bin Al-Mushthaliq diriwayatkan bahwa ia menceritakan: "Ada diriwayatkan bahwa orang yang berat siksanya di hari Kiamat nanti ada dua: wanita yang membangkang terhadap suaminya dan imam yang dibenci oleh jamaahnya." **[HR. At-Tirmidzi no.359. Al-Albani menyatakan dalam Shahih Sunan Abu Daud I: 113: "Sanadnya shahih."]**

At-Tirmidzi رحمه الله menandaskan: "Sebagian ulama menganggap makruh seseorang menjadi imam bila jamaahnya tidak menyukainya. Kalau imamnya sendiri tidak berbuat zhalim, dosanya ditanggung oleh orang yang membencinya." Ahmad dan Ishaq menegaskan: "Bila yang membencinya hanya satu, dua atau tiga orang saja, boleh saja ia tetap menjadi imam. Kecuali bila yang membencinya adalah mayoritas jamaah shalat." **[Sunan At-Tirmidzi hal. 97]**

Imam Asy-Syaukani menyatakan: "Sebagian ulama berpendapat bahwa hukumnya (imam yang tidak disukai jamaahnya) adalah haram, sementara sebagian ulama lain menyatakan makruh. Namun sebagian ulama membatasi bila ketidaksukaan itu adalah dalam persoalan agama, berdasarkan alasan yang disyariatkan. Adapun ketidaksukaan yang bukan karena faktor agama tidaklah dijadikan ukuran. Demikian juga mereka membatasi bahwa ketidaksukaan satu orang, dua atau tiga orang, tidak bisa dijadikan ukuran kalau jumlah makmumnya banyak. Namun kalau jumlah makmumnya memang hanya dua atau tiga orang saja, maka ketidaksukaan mereka sama

dengan ketidaksukaan mayoritas jamaah sehingga bisa dijadikan ukuran. Akan tetapi yang dijadikan ukuran tetap ketidaksukaan dalam hal agama saja.” **[8]**

At-Tirmidzi رحمه الله menyatakan: Hannad berkata: Ibnu Jarir berkata: Al-Manshur menceritakan: Kami pernah bertanya tentang imam dalam hadits itu. Jawabannya: bahwa yang dimaksud dalam hadits itu adalah para imam yang zhalim. Adapun orang yang menjadi imam dengan menegakkan sunnahnya dosa membencinya ditanggung oleh orang yang membencinya tersebut.” **[HR. At-Tirmidzi dalam kitab Ash-Shalah, bab: Riwayat tentang orang yang mengimami sekelompok orang yang tidak menyukainya, setelah hadits no.359. Lihat juga Al-Mughni oleh Ibnu Qudamah III: 171]**

Syaikh kami Imam Ibnul Baz رحمه الله menyatakan: “Para ulama رحمهم الله menjelaskan bahwa ketidaksukaan para makmum dalam hadits itu perlu dirinci: Yang dimaksud oleh Nabi dengan ketidaksukaan para makmum itu adalah pada tempatnya yang dibenarkan. Tetapi kalau mereka

---

[8] Lihat Nailul Authar oleh Imam Asy-Syaukani رحمه الله II: 417-418. Lihat juga Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله hal. 106. Beliau menyatakan: “Kalau seandainya ada permusuhan antara imam dan makmum seperti layaknya permusuhan antara ahli bid’ah atau antara penganut madzhab yang berbeda, maka tidak layak orang tersebut menjadi imam. Karena tujuan dari jamaah shalat adalah penyatuan hati. Oleh sebab itu Rasulullah ﷺ bersabda: “Dan janganlah kalian berselisih sehingga hati kalian pun berselisih.” (Diriwayatkan oleh Muslim nomor 432) Kalau ia terus menjadi imam, berarti ia telah menggabungkan antara yang wajib dengan yang haram dalam shalat, sehingga jamaahnya tidak diterima. Karena shalat yang diterima adalah yang mendapatkan pahala.” Hal. 106-107. Lihat Hasyiah Ibnu Qasim terhadap Ar-Raudhul Murbi’ II: 327 dan juga Asy-Syarhul Mumti’ oleh Muhammad Shalih Al-Utsaimin IV: 353, 355.

tidak menyukainya karena ia menjalankan sunnah, atau karena ia melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar, tidak ada tempat bagi mereka untuk membencinya. Kesimpulan ini diambil dari berbagai dalil syar’i. Sementara kalau mereka tidak menyukainya karena kedengkian di antara mereka, atau karena si imam fasik, memberatkan mereka, atau tidak memperhatikan shalat atau tidak rutin melaksanakan shalat jamaah, maka tidak layak ia menjadi imam mereka, karena itu termasuk dalam ancaman yang tersebut dalam hadits-hadits yang ada.” **[9]**

2. Imam yang Berkunjung

Ia dilarang menjadi imam, kecuali dengan izin para makmumnya berdasarkan hadits Malik bin Al-Huwairits رضي الله عنه, bahwa ia menceritakan: Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: *“Barangsiapa yang datang berkunjung ke satu tempat, janganlah ia mengimami mereka. Hendaknya yang menjadi imam adalah salah seorang di antara mereka saja.”*

Imam At-Tirmidzi رضي الله عنه menyatakan: “Pendapat ini diamalkan oleh para ulama dari kalangan para sahabat Nabi dan yang lainnya. Mereka menyatakan: “Pemilik rumah atau tempat tinggal lebih berhak menjadi imam daripada tamunya.” At-Tirmidzi melanjutkan: “Sebagian ulama berpendapat: Kalau diizinkan, boleh saja tamu menjadi imam.” **[HR. At-Tirmidzi setelah hadits no.356. Telah ditakhrij sebelumnya]**

Sementara Abul Barakat Ibnu Taimiyah menegaskan: “Sebagian besar ulama berpendapat boleh saja seorang tamu menjadi imam bila diizinkan oleh pemilik tempat tinggal.” **[Al-Muntaqa Min Akhbaril Musthafa oleh**

---

[9] Kami mendengarnya langsung dari beliau (Syaikh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz رحمه الله) ketika beliau menjelaskan Muntaqal Akhbar oleh Abul Barakat Ibnu Taimiyah, hadits no.1456, 1457.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ﷺ setelah hadits no. 1422]

Dasarnya adalah sabda Rasulullah ﷺ riwayat Ibnu Mas'ud ﷺ: *"…kecuali bila diizinkan oleh para makmum…"* **[HR. Muslim no.673]**

Dalam riwayat lain disebutkan: *"Dan tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari Akhir untuk mengimami sekelompok orang tanpa izin mereka. Dan janganlah ia mengkhususkan doa untuk dirinya sendiri tanpa melibatkan orang lain….* **[10]** *Kalau ia melakukan hal itu juga berarti ia telah berkhianat kepada mereka."* **[HR. Abu Daud]**

Al-Imam Asy-Syaukani ﷺ berkata: "Arti yang tersebut dalam hadits: "..kecuali dengan izin mereka," menunjukkan diperbolehkannya seorang tamu menjadi imam bila diizinkan pemilik tempat yang dikunjungi.

Al-Iraqi menegaskan: Namun syaratnya bahwa orang yang dikunjungi memang layak menjadi imam. Tetapi kalau tidak, misalnya ia seorang wanita dalam kasus tamunya laki-laki. Atau tuan rumahnya buta aksara, sementara tamunya pandai membaca Al-Qur'an. Dalam kedua kasus tersebut, tuan rumah memang tidak berhak menjadi imam." **[Nailul Authar oleh Imam Asy-Syaukani ﷺ II: 394]**

Kami juga pernah mendengar Syaikh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ﷺ menegaskan: "Dalam hadits Abu Mas'ud disebutkan pada akhirnya: *"Janganlah seseorang mengimami orang lain dalam wilayah kekuasaannya, dan janganlah ia duduk di rumah orang lain itu di tempat duduk khususnya (kehormatannya) tanpa seizinnya."*

---

[10]Arti "tidak mengkhususkan doa untuk dirinya sendiri tanpa melibatkan orang lain", yakni para makmum yang shalat di belakangnya, seperti doa qunut dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Demikian yang telah kami dengar dari Syaikh Ibnu Baz.

Hadits tersebut menunjukkan bahwa orang yang berkunjung ke sekelompok orang, tidak boleh mengimami mereka dalam shalat, sebagaimana dalam hadits Malik bin Al-Huwairits, meskipun sanadnya mengandung kelemahan, karena hadits Abu Mas'ud ini shahih. Tamu tidak berhak menjadi imam kecuali dengan izin tuan runah (para makmumnya), di masjid atau di rumah mereka. Bila datang waktu shalat, maka yang berhak menjadi imam adalah tuan rumah. Kalau dilakukan di masjid, maka orang yang diangkat adalah yang imam rutin. Tidak boleh dilangkahi oleh siapapun, meskipun tamu yang datang lebih alim dan lebih tua usianya, kecuali kalau tuan rumah mengizinkan dan mengajukannya sebagai imam. Bila demikian, maka boleh-boleh saja. Karena Rasulullah ﷺ bersabda: "*Kecuali dengan izinnya…*"

Adapun hadits: *"Barangsiapa yang mengunjungi sekelompok orang,"* kalaupun memang shahih, maka ditafsirkan bila itu dilakukan tanpa izin tuan rumah. Hadits tersebut didukung oleh berbagai hadits lain. Sebagian orang terkadang memberikan izin karena malu atau segan. Oleh sebab itu, hendaknya si tamu tidak terburu-buru maju menjadi imam, sampai tuan rumah betul-betul mendesaknya atau bahkan memaksanya." **[11]**

3. Orang yang Mengimami Jamaah Sebelum Datang Imam Rutinnya

Hukumnya tidak boleh, kecuali bila imam rutinnya terlambat datang dari waktu yang ditentukan, atau dengan izinnya. Dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ: *"Janganlah seseorang mengimami orang lain dalam wilayah kekuasaannya…"* **[HR. Muslim no. 673]**

---

[11]Kami mendengarnya langsung dari beliau (Syaikh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz رحمه الله), ketika beliau menjelaskan Al-Muntaqa Min Akhbari Mushthafa oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله, hadits nomor 1414, 1422.

Maka tidak dibolehkan seseorang mengimami jamaah masjid yang memiliki imam rutin kecuali dengan izin si imam, misalnya dengan mengatakan: *"Imamilah jamaah masjid ini."* Atau dengan mengatakan kepada jamaah: *"Kalau saya terlambat dari waktu yang ditentukan, silakan shalat terlebih dahulu."*

Kalau imam betul-betul terlambat sekali, boleh saja jamaah mengajukan orang lain sebagai imam berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq ﵁ **[HR. Al-Bukhari dan Muslim]** dan Abdurrahman bin Auf ﵁, ketika Nabi ﷺ tidak hadir. Maka beliau bersabda: *"Sungguh bagus apa yang kalian lakukan.."* **[HR. Al-Bukhari dan Muslim]**

Adapun bila seseorang mengimami jamaah sebelum datang imamnya tanpa izin imam dan kondisi imam tidak berhalangan, ada yang berpendapat bahwa shalatnya tidak sah sehingga harus diulang bersama imam yang sesungguhnya. Ada juga yang berpendapat bahwa hukumnya sah tetapi berdosa, dan inilah pendapat yang benar. Karena asal dari shalat jamaah itu sah, kecuali bila ada dalil yang menegaskan kebatalannya. **[Lihat Ar-Raudhul Murbi' dengan Hasyiyah Abil Qasim II: 267-268 dan juga Asy-Syarhul Mumti' oleh Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin IV: 218, serta Majmul Fatawa Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ﵀ XII: 143]**

Rujukan (Maroji):

Kitab "Al-Imamatu fii As-Sholaati fii dhow'i Al-Kitaabi wa As-Sunnati" karya Dr. Said bin Ali bin Wahf Al-Qahthani.

وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

Diterbitkan oleh: Pondok Pesantren Minhajus Sunnah Kendari
Jl. Kijang (Perumnas Poasia) Kelurahan Rahandouna.
Web Site: http://minhajussunnah.co.nr,
http://salafykendari.com
Penasihat: Al-Ustadz Hasan bin Rosyid, Lc
Redaksi: Al-Ustadz Abu Jundi, Al Akh Abul Husain Abdullah
Kritik dan saran hubungi: 085241855585